

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., & Yusran, R. (2024). Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 236-237.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Ahmadi, Abu. (2007). Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anwar, Sanusi. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Disertai contoh Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 46-49.
- Budi Winarno. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. (Yogyakarta: CAPS, 2012), 101-102
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 42-44.
- Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 21.
- Fasihullisan, M., & Sevriana, C. P. E. (2024). Pandangan Masyarakat Pacitan Pada Fenomena Pernikahan Dini. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial dan Budaya*, 3(01).
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2014). *Buku ajar keperawatan keluarga: Riset, teori, dan praktik*. Jakarta: EGC.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- H. Darmadi, Mendidik Adalah Cinta “Menjelajah Pendidikan Ramah Anak Di Rumah Dan Sekolah” (Surakarta: Kekata Group, 2018), 7
- Hakim, S. A., & Masfufah, U. (2023). Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal. *Flourishing Journal*, 3(8), 346.
- Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali
- Juliana, S., Sahindra, R., Yuslimi, N., & Ertika Yarni. (2024). Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 232–238.
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/14973/pdf>
- Lestari, M. A., Sustiyani, E., & Ningsih, H. (2025). FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 06.
- Martam, N. K., & Hanapi, Y. (2025). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango). *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 02, 136-149.
- Masruroh. (22 Juni 2023). UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini. Kumparan.com.
<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>
- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) (Malang: UIN- Maliki Press, 2013), hal. 33.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. Sawwa: *Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127–146.
- Nasichah, I. A. (2018). *Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2014-2017)* (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam UNISSULA).
- Nugroho, D. Riant.(2003) Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

- Patton, Carl V., dan David S. Sawicki. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Edisi ke-3. New York: Routledge, 2012.
- Putri, Elda Trialisa. (2021). “Upaya Pemberdayaan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Pernikahan, Peningkatan Kesehatan Reproduksi, Pencegahan Stunting Dan Pernikahan Dini.” *Jurnal Dharma Bakti* 4(2): 202–8.
- Putri, W., Yusran, M., Nurlaely, H. S., & Arami, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Kasus Pernikahan Dini Terhadap Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kecamatan Bandar Kabupaten Benermeriah Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Cerebral Medika*, 6(1), 9-9.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.
- Salim, A. (2023). Semester Pertama 2022, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tembus 5.085 Kasus. Diakses pada 21 November 2024. *tribunmuria.com*. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/17/semeste-pertama-2022-angka-pernikahan-dini-di-jateng-tembus-5085-kasus>
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Schneider, A. A. (1964). *Personal adjustment and mental health*. New York: Winston.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Shufiyah, F. (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dalam *ejournal uin*, vol 3 (1) halaman 48-68.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanti, dkk, “Peran Ibu Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Anak”, - , 10 (-, 2016), 3.
- Sulmiah, Yusni, & Yamin, M. N. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dpp-Pa) Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Enrekang. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 5(1),3-6. <https://ojs.unm.ac.id/predestination/article/view/55883/24738>

- Suwardi Alamsyah P., dkk, Fungsi Keluarga dalam Penanaman Nilai-Nilai Budaya pada Masyarakat Betawi di DKI Jakarta, (Bandung: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2014), 25
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi: Konsep, strategi, dan kasus. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 7, ayat 1.
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>
- Wirdhana, I., Muin, E., Windrawati, W., Hendardi, A., Nuranti, A., Trihantoro, D., Angkawijaya, A., Isyanah, A., Suparyati, R., Marifah, K., Kusumastuti, I., Suharno, R., Soetriningsih, Zuhdi, A., Setiadi, E., & Susilo, P. (2013). *Buku pegangan kader BKR tentang delapan fungsi keluarga* (Cetakan pertama).
- Yuniarti, S. A. (2014). *Tari Cokek di Sanggar Sinar Betawi Padepokan Taman Mini Jakarta Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia)
- Zakaria, A. (2017), *Asuhan Keperawatan Keluarga pada Tahap Perkembangan Teori dan Konsep*, Purwokerto: CV IRDH.
- Zaman, M. B. (2015). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014)* (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).